



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 1419);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 1419)
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 15. Qanun tentang RPJMD

16. **Perturan Bupati tentang Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**
17. **Perturan Bupati tentang** Puskesmas.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar, tertib, berkesinambungan dan mencapai hasil yang maksimal.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB IV SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pengertian Renstra

C. Tujuan Penyusunan Renstra

D. Dasar Hukum Renstra

E. Perubahan Renstra

F. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Kerja
2. Pelayanan

B. Gambaran Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Tupoksi
2. Sumber Daya

C. Kinerja Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Masalah Layanan

B. Isu Strategis

C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan Puskesmas

D. Sasaran Puskesmas

E. Strategis dan Arah Kebijakan

BAB V RENCANA STRATEGIS (PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN KERANGKA PENDANAAN)

BAB VI PENUTUP

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
2. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini;
3. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini;
4. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini;
5. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini;
6. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Bupati ini;
7. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Bupati ini;
8. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Bupati ini;
9. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Bupati ini;
10. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini;
11. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini;

